

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanah di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu; Tahap pertama pengaduan, pengaduan ini dilakukan oleh pihak yang bersengketa yang merasa dirugikan yang disampaikan ke kantor Desa Seteluk Tengah baik itu secara tertulis ataupun lisan yang dilengkapi dengan data administrasi dan bukti-bukti lain terkait dengan pengaduan sengketa tanah. Tahap kedua adalah menelaah, yaitu suatu kegiatan mengkaji dan menganalisis data yang telah dikumpulkan pengadu dengan tujuan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya masalah, potensi dampak dan alternatif penyelesaian sengketa atau konflik. selanjutnya Tahap ketiga adalah pemanggilan pihak yang bersengketa, pada tahap ini kedua pihak yang bersengketa diminta untuk mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan disertai dengan bukti dari persengketaan tersebut. Setelah kedua pihak selesai, mediator memanggil para saksi dari kedua pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian untuk memperkuat argument dari masing-masing pihak yang didukung. Jika dirasa sudah cukup mendapatkan informasi kedua pihak dan kesaksian dari masing-masing saksi, maka

tahap selanjutnya adalah tahap mediasi yang terdiri dari pembukaan oleh mediator, penyampaian kepentingan oleh para pihak, dan penutup. Apabila sampai mediasi selesai namun salah satu pihak atau keduanya tidak mencapai kata mufakat maka, Kepala Desa selaku mediator akan mengarahkan para pihak tersebut untuk melanjutkan mediasi ke kecamatan.

2. Kendala yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa tanah Kepala Desa, ada faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, garis harta yang tidak jelas dan pemilik harta yang tidak jelas. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga, dan dari keluarga pihak lain yang bersengketa dan dari luar para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat hadir, jika dalam perundingan sengketa tanah telah ditemukan jalan keluarnya dan para pihak juga telah menyepakatinya, maka pihak lain tersebut akan hadir dan menyatakan bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan tersebut, dan melakukan protes. , menimbulkan masalah baru yang perlu dipecahkan.


B. Saran

Di akhir pembahasan ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih rutin memberikan pelatihan kepada mediator agar lebih kompeten, selain pelatihan untuk mediator juga diharapkan untuk rutin mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang

prosedur mediasi penyelesaian sengketa tanah dan untuk kedepannya pihak desa dapat menambah anggaran/dana untuk penyelesaian sengketa tanah.

2. Diharapkan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa selaku mediator mempunyai surat atau sertifikat dalam menangani masalah seperti sengketa tanah agar terlihat kuat di mata hukum.
3. Diharapkan kedepannya agar Pemerintah Desa lain dapat mengikuti pola penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Seteluk Tengah, yang mengutamakan asas kekeluargaan sehingga dapat meminimalisir perkara ke pengadilan lebih rutin mengadakan sosialisasi mengenai hak milik dan hukum yang berlaku/sanksi yang akan didapat bagi para pihak sengketa tanah hak milik, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi lagi sengketa/perebutan hak milik tanah.





A. Surat Pernyataan Hasil Mediasi Desa Seteluk Tengah Kecamatan Sumbawa Barat

SURAT PERNYATAAN

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: NAPSIAN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tgl Lahir	: Sumbawa, 09 Juli 1970
Alamat	: RT.009 RW.00 Dusun Nglelih Barat Kel Nglelih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Jawa Timur.
N a m a	: H. ISMAIL
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Tempat Tgl Lahir	: Seteluk, 31 Desember 1939
Alamat	: RT. 013 RW. 007 Dusun Tiu Jeruk Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk. K S B.
Nik	: 5207033112390003


Kami yang tersebut Namanya diatas membuat Surat Pernyataan di hadapan Bapak Kepala Desa Seteluk Tengah atas Batas Tanah yang terletak di Blok ORONG TOBANG. SPPT No: 52.07.040.005.020.0006.0 Atas Nama H. ISMAIL. Dengan SPPT NO: 52.07.040.005.020.0008.0 Atas Nama ANDO BIN IMBANG yang saat ini dikuasi oleh Ibu NAPSIAN sehingga kami ke 2 (Dua) belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan isi Pernyataan sebaga berikut:

1. Saya NAPSIAN pihak ke 1 (Satu) selaku pemilik Tanah Sawah dengan SPPT. No: 52.07.040.005.020.0008.0 yang terletak di Blok Orong Tobang Atas Nama ANDO BIN IMBANG bahwa Tanah tersebut memang betul betul hak milik saya dan tidak merasa keberatan atas penetapan batas batas tersebut dan saya bertanggung jawab atas batas tersebut dan tidak akan mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan kami ke 2 (Dua) belah pihak.
2. Saya H. ISMAIL pihak ke 2 (Dua) selaku pemilik Tanah Sawah dengan SPPT No: 52.07.040.005.020.0006.0 atas Nama H. ISMAIL. Yang terletak di Blok Orongh Tobang menerima atas batas yang telah kami sepakati tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya menyaksikan sendiri pemasangan PAL batas tersebut.
3. Kami ke 2 (Dua) belah pihak sepakat tidak saling mengusik atas batas tanah yang telah kami sepakati dikemudian hari dan berjanji akan selalu harmonis dalam menjalin tali silaturahmi antara kami ber 2 (Dua)


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani tanpa ada paksaan dari siapapun atas keikhlasan hati kami sendiri, bila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini kami ingkari kami ke 2 (Dua) belah pihak siap dituntut sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seteluk Tengah, 20 Oktober 2022

<p>Pihak ke Dua</p>  <p>H. ISMAIL</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>NAPSIAN</p>
--	--

Mengetahui
Kepala Desa Seteluk Tengah


JAYA PUTRA

SURAT PERJANJIAN

Pada Hari Ini Kamis Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : MAHAS ARFANDI ADE MULANA
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Umur : 39 Tahun
 Alamat : RT 015 / 008 Dusun Bda Rea Desa Seteluk Tengah
 Kecamatan Seteluk K S B

Disebut pihak pertama Ke 1 (Satu)

II Nama : HASTUTI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 37 Tahun
 Alamat : RT. 015 / 008 Dusun Tiu Jeruk, Desa Seteluk Tengah
 Kecamatan Seteluk K S B

Selanjutnya Disebut pihak ke 2 (Dua)

Kami ke 2 (Dua) belah Pihak MAHAS ARFANDY ADE MULANA dan HASTUTI Selaku Suami Istri membuat Surat Pernyataan / Perjanjian dihadapan Bapak Kepala Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, bahwa kami ke 2 (Dua) belah pihak sepakat hasil gono gini / penjualan JAGUNG akan kami bagi 3 (Tiga) dengan Anak Kami dan hasil dari penjualan Sepeda Motor akan kami bagi 2 (Dua) dengan isi pernyataan / Perjanjian Sebagai Berikut:

1. Kami ke 2 (Dua) belah pihak MAHAS ARFANDI ADE MULANA dan HASTUTI Sepakat bahwa hasil penjualan JAGUNG sebesar Rp. 32.963.000 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) akan kami bagi Tiga dengan Anak Kami dengan Hasil Pembagian Rp. 10.987.666 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
2. Kami ke 2 (Dua) belah pihak MAHAS ARFANDI ADE MULANA dan HASTUTI Sepakat bahwa hasil penjualan SEPEDA MOTOR Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) akan kami bagi 2 (Dua) dengan Hasil pembagian Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Kami ke 2 (Dua) belah pihak MAHAS ARFANDI ADE MULANA dan HASTUTI Sepakat bahwa Tanah Pekarangan yang terletak di RT 24 RW 14 Dusun Bda Rea dengan Luas, 226 M² (Dua Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) Dengan SPPT No. 52.07.040.005.040.0177.0 Atas Nama MAHAS ARFANDY ADE MULANA, menjadi hak mutlak Anak Anak Kami, dan saya MAHAS ARFANDY ADE MULANA tidak akan saya gugat dikemudian hari.


Demikian Surat Pernyataan / perjanjian ini kami buat tanpa paksaan dari siapapun adalah atas kesadaran dan keikhlasan hati kami dan apabila dikemudian hari perjanjian ini kami ingkari kami siap dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seteluk Tengah, 06 Mei 2021

Yang Membuat Perjanjian,

Pihak ke 2 (Dua)



HASTUTI

Pihak Pertama / yang membuat perjanjian



MAHAS ARFANDI ADE MULANA


Mengetahui :
 Kepala Desa Seteluk Tengah,




SAKSI – SAKSI

1. SARUDIN
2. CANDRA ALI
3. HAS EFENDI

1. ()

2. ()

3. ()

B. Dokumentasi

